



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah .
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo-SP adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

11. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
20. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
21. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada Tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
22. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Selayar.
23. Portal Satu Data Selayar yang selanjutnya disebut PoSData Selayar adalah media bagi-pakai Data tingkat Kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Pembina Data tingkat Daerah adalah Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
25. Walidata tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang membantu Walidata tingkat Daerah.

27. Produsen Data tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan institusi lainnya yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
29. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, analisis, dan diseminasi data.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip satu data Indonesia;
- b. penyelenggara satu data Indonesia tingkat Daerah;
- c. penyelenggaraan satu data Indonesia;
- d. partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik;
- e. kerjasama;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. sanksi administratif; dan
- h. pendanaan.

BAB IV
PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Satu Data Indonesia di tingkat Daerah dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data.

- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Daerah atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 9

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data wajib:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format yang terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah wajib menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan ditetapkan oleh Pembina data Tingkat Pusat dan/atau Dewan Pengarah Satu Data Indonesia.

BAB V

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh:

- a. pembina data tingkat daerah;
- b. walidata tingkat daerah;
- c. walidata Pendukung; dan
- d. produsen data tingkat daerah.

Pasal 13

- (1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembina data statistik tingkat daerah yaitu Badan Pusat Statistik Daerah;

- b. pembina data geospasial tingkat daerah yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan oleh Bupati sebagai Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- c. untuk data Keuangan Daerah, Pembina Data Keuangan tingkat Daerah yaitu BPKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Bagian Kedua

Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 14

- (1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
- (2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Diskominfo-SP yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (3) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas membantu Walidata tingkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tugas Walidata Pendukung yaitu:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan

- b. membantu Walidata tingkat Daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia

Bagian Ketiga

Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 15

- (1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan institusi lainnya yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan tenaga pengelola Data untuk mengumpulkan Data dan menginput Data masing-masing Perangkat Daerah yang akan disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah.
- (4) Produsen Data tingkat Daerah bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas Data yang dihasilkan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengusulkan Petugas Admin untuk tergabung dalam tim pengelolaan data Statistik Sektorial daerah dan tim pengelolaan data geospasial Daerah.

Bagian Keempat
Forum Satu Data tingkat Daerah
Pasal 16

- (1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda.
- (3) Forum Satu Data Tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. pembina Data tingkat Daerah;
 - b. walidata tingkat Daerah; dan
 - c. walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah mengenai :
 - a. daftar data yang akan dikumpulkan;
 - b. daftar data yang menjadi data prioritas;
 - c. kode referensi dan data induk;
 - d. calon pembina data untuk data lainnya berdasarkan usulan Perangkat Daerah;
 - e. pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data dan walidata; dan
 - f. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (6) Forum Satu Data Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya paling rendah sekali dalam satu tahun.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Kelima

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda selaku badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Perencanaan data merupakan tahapan identifikasi pemetaan data Daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah.
- (2) Pemetaan kebutuhan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya; dan
 - b. penentuan daftar data yang dijadikan prioritas;
- (3) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menghindari duplikasi.
- (4) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sisten pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis eletronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (5) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemuakhiran data.
- (6) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi, penganggaran dan pengendalian pembangunan bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan data prioritas dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan walidata pada tingkat pusat; dan
 - b. arahan dari dewan pengarah.

- (2) Data yang diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar data yang menjadi data prioritas merupakan daftar data yang telah disepakati dalam Forum data tingkat Daerah dengan menyesuaikan kebutuhan Data Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional.

Pasal 21

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup :
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 22

- (1) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Daerah.

- (3) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 23

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Produsen data tingkat Daerah melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data sektoral oleh Produsen Data tingkat Daerah dilakukan oleh admin pengelola data Statistik Sektoral masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh produsen Data tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata tingkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah.
- (4) Walidata tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Data merupakan bagian dari kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagi pakai data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui PosData Selayar, Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data Induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data Prioritas;
 - f. jadwal rilis dan/atau Pemuakhiran Data.
- (5) PosData Selayar dikelola oleh Diskominfo-SP.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda selaku Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah.
- (5) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Pembatasan akses terhadap Data di PosData Selayar dilaksanakan oleh:
 - a. walidata tingkat Daerah untuk penggunaan Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna Data diluar Perangkat Daerah.
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah yaitu Data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 30

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 31

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah yang mengakses data di PosData Selayar tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di PosData Selayar tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 32

- (1) Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik meliputi perbankan, instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Universitas dan Lembaga Negara serta Badan Hukum Publik lainnya dapat

berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

- (2) Partisipasi Lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perseorangan, instansi pemerintah lainnya, akademisi, perguruan tinggi, dan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Forum Satu Data.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Monitoring dilakukan dengan kegiatan memantau pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Monitoring dilakukan agar kesalahan dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.
- (3) Evaluasi dilakukan dengan kegiatan menilai tingkat kinerja penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

- (5) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati sebagai laporan melalui Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola data pembangunan daerah dengan baik.
- (2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis yang ditandatangani oleh Bupati dan/atau sanksi dalam bentuk lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 25 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,


MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022 NOMOR 720